



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 36 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
 - c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program posyandu;
 - d. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - e. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan posyandu; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pj. Bupati Barito Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

- KELIMA : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja memiliki uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Dikeluarkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 36 /2024
TANGGAL : 15 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.

A. SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris I
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris II
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota

B. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Posyandu

a.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Ketua
b.	Kahana Zuwarti Karani, S.Hut / Analis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

2. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

a.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
b.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
c.	Ari Hartati, S.Kep, Ns., MM / Administrator kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
d.	Ukraina, SKM / Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
e.	Yudith Dwi Angela, S.Kep, NS., MM / Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
f.	Yani / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
g.	Molina Rini, SKM, MM / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
h.	Wahyu Reniyaningsih, S.AP / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota

3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Sistem Informasi Posyandu (SIP)

a.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Ketua
b.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
c.	Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
d.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
e.	Mila Kusumawati, SKM / Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

4. Bidang Sumber Daya Manusia

a.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
b.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
c.	Maria Ulfah, S.IP, M.IP / Analis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
d.	Misnawati, SKM / Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
e.	Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Barito Selatan	Anggota

5. Bidang Bina Program

a.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
b.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
d.	Sri Susiaty, SP / Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
e.	Leliani, SE / Tenaga P3MD pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**C. SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU**

1.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kahana Zuwarti Karani, S. Hut / Analis Kebijakan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Nurhaiti, SE / Pengelola Data Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Oom Mulyawan, SE / Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Dedi Rahmadi, A.Md / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	M. Hidayat, S. Pd. / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Julinda Fauji / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Akbar Sulaiman / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 36 /2024

TANGGAL : 15 Februari 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN
SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU DAN SEKRETARIAT TETAP
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU**

1. Tugas Pengarah :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan, arahan dan bimbingan program kegiatan teknis penyelenggaraan Posyandu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini;
- b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu;
- c. memberikan pedoman, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
- d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.

2. Tugas Ketua :

- a. membantu tugas-tugas Pengarah;
- b. dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian Pembinaan Pokjanal Posyandu;
- c. bertanggung jawab dalam kegiatan operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten Barito Selatan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan Pokjanal Posyandu;
- e. memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- f. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah; dan
- g. melakukan proses bimbingan, pembinaan.

3. Wakil Ketua :

- a. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional posyandu untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu Kabupaten sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan posyandu.

4. Sekretaris :

- a. melakukan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;

- b. melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
 - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada pokjanal posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengadendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pada ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten.
5. Bendahara :
- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan operasional pokjanal posyandu/pokja posyandu Kabupaten.
6. Ketua Bidang :
- a. membantu kelancaran tugas-tugas Ketua dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik terhadap tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui ketua.
7. Anggota Bidang :
- a. membantu tugas-tugas Pokjanal Posyandu Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional posyandu sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, dan fasilitas teknis operasional posyandu secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai bidang dan tugasnya;
 - c. menerima dan menyampaikan saran untuk peningkatan pelayanan posyandu;
 - d. menganalisis hasil kegiatan pembinaan teknis operasional posyandu;
 - e. melakukan pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses kegiatan pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan posyandu; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan teknis operasional posyandu dalam lingkup bidang tugasnya.

B. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Posyandu :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, melakukan teknis advokasi, serta kelembagaan pokjanal posyandu Kabupaten dapat berjalan optimal; dan
 - b. peningkatan sumber daya Posyandu dan mengembangkan metode pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan kader, serta peningkatan mutu keterampilan pengelolaan posyandu agar berjalan optimal.
2. Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Keluarga Berencana :

Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, imunisasi, pengendalian penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan keluarga berencana (KB).

3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) :
 - a. melakukan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk pengembangan posyandu;
 - b. melaksanakan pengembangan instrument SIP dan pengendalian operasionalnya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pokjanal posyandu provinsi/kabupaten/kota/kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan.
4. Bidang Sumber Daya Manusia :

Mengembangkan metode pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan kader serta peningkatan mutu keterampilan pengelolaan posyandu agar berjalan optimal.
5. Bidang Bina Program :

Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, pengintegrasian dan inovasi posyandu.

C. TUGAS SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU

- a. melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal (SATMIKAL) pokjanal posyandu melalui pengendalian teknis administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu kabupaten;
- b. membantu kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos pelayanan Terpadu dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada pokjanal posyandu Kabupaten;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua pokjanal posyandu kabupaten.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN